

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan nasional merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan yang berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang terjadi saat ini. Oleh karena itu pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air demi mewujudkan cita-cita bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh. Namun, untuk dapat merealisasikan hal tersebut banyak hal yang harus diperhatikan mengenai masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri yang dapat diperoleh dari kekayaan alam, pajak-pajak, retribusi, sumbangan, hasil perusahaan negara, dan lain-lain.

Pajak semakin dapat diandalkan karena memiliki peran yang sangat besar dalam kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan nantinya juga akan digunakan kembali untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam telah ditegaskan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang adil, sopan, dan tidak

melampaui batas kemampuan orang untuk membayar. Pemungutan pajak tidak hanya dilihat dari bentuknya atau cara pemungutannya melainkan harus memperhatikan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Keberadaan pajak dalam Islam tidak dilarang melainkan harus memenuhi syarat, yakni untuk pertahanan negara dan pengembangan serta mensejahterakan masyarakat dan pemungutannya harus dilakukan dengan cara yang adil, merata, dan tidak memberatkan Wajib Pajak. Apabila kas negara kosong boleh dilakukan pemungutan pajak, karena hal tersebut memang diperlukan oleh pemerintah guna mensejahterakan masyarakatnya. Selain mengeluarkan harta untuk zakat, membayar pajak juga merupakan berjihad di jalan Allah karena pajak digunakan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat (Ghazali dan Syatibi dalam Nisa, 2017). Hal ini sesuai dengan Q.S At-Taubah ayat 41 yang berbunyi:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة: ٤١)

Artinya:

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Apabila dilihat dari cara pemungutannya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Nisa, 2017). Kemudian menurut Pratolo dan Jatmiko (2017), komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu bersumber dari pajak daerah.

Berdasarkan UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa terdapat lima jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lebih lanjut, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 UU No 28 tahun 2009 PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Meskipun PKB merupakan pajak provinsi, namun di setiap kabupaten diberikan wewenang untuk memungut pajaknya sendiri guna memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan di setiap kabupaten tersebut. Menurut Ilhamsyah, dkk (2016) kendaraan bermotor merupakan transportasi yang digunakan untuk transportasi darat dan memiliki roda dua atau lebih beserta gandengannya dan digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya. Di Indonesia saat ini penggunaan kendaraan bermotor untuk setiap tahunnya mengalami peningkatan.

**Tabel 1.1**

Jumlah Target dan Realisasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor disetiap Kabupaten di DIY pada tahun 2015

	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>(Kurang)/ Lebih</b>
Kota	124.500.000.000	102.417.038.700	(22.082.961.300)
Bantul	116.500.000.000	99.053.243.200	(17.446.756.800)
Kulon Progo	34.467.692.000	29.256.403.600	(5.211.288.400)
Gunung Kidul	41.540.000.000	34.855.003.750	(6.684.996.250)
Sleman	239.000.000.000	198.400.515.200	(40.599.484.800)
<b>Jumlah</b>	<b>556.007.692.000</b>	<b>463.982.204.450</b>	<b>(92.025.487.550)</b>

Sumber: DPPKA DIY

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak, khususnya PKB di tahun 2015 masih belum efektif. Dapat dikatakan demikian karena masih terdapat Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar PKB. Hal tersebut dapat dicerminkan dari adanya selisih yang cukup banyak antara target dan realisasi pajak di setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Megenai pencapaian target dan realisasi PKB di DIY pada tahun 2015, khususnya untuk Kota Yogyakarta memiliki selisih sebesar Rp 22.082.961.300 atau dapat dikatakan hanya terealisasi sebesar 82,26%.

Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Made Golkari Yulianto mengatakan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta meningkat drastis jumlahnya hingga mencapai 200%. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, jumlah kendaraan roda dua tahun 2016 sejumlah 71.556 unit. Kemudian di tahun 2017 meningkat 211% dan menjadi 222.915 unit. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, tahun 2016 sejumlah 12.746 unit. Kemudian di tahun 2017 meningkat 344% menjadi 56.647 unit. Dari data tersebut dikatakan terdapat kenaikan beberapa persen dan bisa menyebabkan macet dikarenakan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sedangkan untuk lebar jalan tidak berkembang, dan juga diprediksi untuk pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat (Wardhani, 2018). Berdasarkan data tersebut masih perlu adanya faktor-faktor dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

PKB nantinya juga akan sangat berpengaruh dalam penerimaan pendapatan daerah, yang kemudian akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah baik tiap kabupaten maupun kota. Maka untuk itu, pemungutan PKB harus dioptimalkan sebaik mungkin. Optimalisasi penerimaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah membenahan sistem pengelolaan pajak yang dilakukan melalui perencanaan, pengembangan, dan pembaruan perautaran mengenai pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin dan Tamburaka (2017), yang berpendapat bahwa optimalisasi penerimaan PKB dapat dilakukan melalui kualitas pelayanan yang diberikan dan berpengaruh terhadap kepuasan Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak akan taat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Pelayanan publik memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pelayanan publik yang baik dan memuaskan masyarakat tentunya akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Otonomi daerah tentunya membuat tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) karena pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan maksimal kepada masyarakat. *Good governance* memiliki kaitan yang sangat erat dengan desentralisasi dalam hal memberikan pelayanan publik, dimana desentralisasi merupakan suatu kondisi awal untuk mewujudkan terciptanya *good governance* (Ndae, dkk 2015). UU RI No 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Pemerintah daerah memiliki keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diwujudkan melalui bentuk pelayanan yang lebih tepat, cepat efektif dan efisien. Dalam hal ini harus dibutuhkan perubahan untuk pelayanan publik yang nantinya akan dapat mengubah sistem pelayanan di Indonesia yang masih bercorak *bad governance* menjadi *good governance*. Contoh *bad governance* dapat dilihat dari praktik sehari-hari yang hingga saat ini masih ada khususnya dalam hal perpajakan adalah adanya pungutan liar (pungli), calo, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat diatasi dengan cara memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan melalui program-program yang lebih inovatif dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, sehingga nantinya dapat mewujudkan *good governance* (Ndae, dkk 2015).

Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta merupakan suatu organisasi yang bersifat publik dan memberikan pelayanan publik serta mengupayakan langkah-langkah strategis dalam melakukan pelayanan publik. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi DIY tentunya memiliki potensi yang tinggi dalam hal peningkatan dan juga pengguna kendaraan bermotor. Pembayaran PKB di Kota Yogyakarta kini semakin mudah dan nyaman dengan adanya inovasi dari pemerintah yaitu program SAMSAT *corner* yang berada di Galeria Mall Yogyakarta.

SAMSAT *corner* merupakan suatu inovasi yang dilakukan kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja

(Persero). Inovasi tersebut merupakan inovasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik kepada Wajib Pajak kendaraan bermotor yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam bentuk pelayanan yang tepat, cepat, efektif, dan efisien dalam rangka pembayaran pajak tahunan kendaraan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor (Amri dan Pribadi, 2015). *SAMSAT corner* dapat dikatakan program yang cukup unik karena merupakan salah tempat untuk pembayaran PKB yang terletak ditempat keramaian khususnya pusat perbelanjaan.

Pemungutan pajak memang bukan merupakan suatu hal yang mudah, disamping peran dari petugas pajak yang harus aktif dalam melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak, harus ada pula kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai kepatuhan mengenai perpajakan yang mana Wajib Pajak harus memenuhi dan melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakannya (Irianingsih, 2015).

Kepatuhan pajak akan sangat erat kaitannya dengan karakteristik seorang Wajib Pajak. *Centre for Tax Policy and Administration* (2004) dalam Kakunsi, dkk (2017) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya adalah faktor individual seperti gender dan tingkat pendidikan. Istilah gender dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin. Menurut Debbianita dan Carolina (2013), mengatakan bahwa Wajib Pajak wanita akan lebih patuh dalam membayar pajak dengan alasan hati nurani karena memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan Wajib Pajak pria lebih menekankan pada ketakutan atas sanksi perpajakan yang diberlakukan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai gender, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, dkk (2017) yang menjelaskan bahwa gender tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2014). Adapun penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hai dan See (2011), yang mendapatkan hasil bahwa gender memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya penelitian mengenai persepsi sanksi perpajakan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2017), mendapatkan hasil bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian dari Kurniyawan, dkk (2014), Fernando, dkk (2014) dan Pudjiwidodo (2016) menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian oleh Tahar dan Sandy (2012) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kemudian penelitian mengenai SAMSAT *corner*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Asis (2017), memberikan hasil bahwa program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwipayana, dkk (2014). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syafii (2010) memberikan hasil bahwa implementasi sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT *corner* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dan mengangkat judul: **“Pengaruh Gender, Persepsi Sanksi Perpajakan dan Program SAMSAT *Corner* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Survei pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta)”**.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari tiga penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kakunsi, dkk (2017), Dewi, dkk (2017), serta Wardani dan Asis (2017). Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada subyek penelitiannya yaitu Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta. Hal tersebut perlu dikaji ulang karena seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta dan belum terealisasinya target penerimaan pajak serta berapa besar pengaruh program SAMSAT *corner* Galeria Mall terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **B. Batasan Masalah Penelitian**

1. Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini hanya mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta saja dan khususnya kepada Wajib Pajak yang pernah membayar pajak kendaraan bermotor melalui SAMSAT *Corner* di Galeria Mall Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskannya sebagai berikut:

1. Apakah gender berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah program SAMSAT *corner* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh gender terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh program SAMSAT *corner* terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai program SAMSAT *corner*, serta adanya pengaruh gender dan persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah terutama bagi Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan mampu menambah wawasan mahasiswa mengenai topik tersebut.

### c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam penerapan ilmu yang sampai saat ini diperoleh serta dapat mengetahui kondisi sebenarnya yang sedang terjadi di lapangan dan dapat memberikan manfaat yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor terutama pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas semua permasalahan yang diteliti, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi terkait kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor terutama pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Yogyakarta.